

## Keterkaitan Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara

Intan Qurratulaini<sup>1</sup>, Muhajir<sup>2</sup>, Alif Saqrani<sup>3</sup>, Fatir Afwa<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: [Intan.qurratulaini@ar-raniry.ac.id](mailto:Intan.qurratulaini@ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Privatisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan, kontribusi terhadap ekonomi negara, dan memperbaiki manajemen yang kurang efisien. Namun, terdapat kekhawatiran terkait hilangnya kedaulatan ekonomi melalui privatisasi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan privatisasi berdasarkan GBHN 1999 dan UU BUMN 2003. Privatisasi memiliki berbagai dimensi dan tujuan, termasuk mengurangi peran negara dalam ekonomi, meningkatkan efisiensi manajemen, dan mengisi defisit anggaran negara. Peran BUMN dalam pembangunan telah signifikan, tetapi juga terdapat kasus-kasus pengelolaan yang buruk dan kerugian keuangan. Privatisasi BUMN dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, terdapat tantangan dalam mencapai profesionalisme dan daya saing dalam BUMN karena status karyawan yang mirip dengan pegawai negeri. Terdapat juga kontroversi terkait privatisasi, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa sektor-sektor tertentu sebaiknya tetap berada di bawah kontrol pemerintah demi kepentingan ekonomi. Privatisasi BUMN diatur oleh Undang-Undang BUMN, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses privatisasi. Namun, terdapat kekhawatiran terkait konsistensi regulasi ini dengan Konstitusi. Oleh karena itu, disarankan agar ada pembatasan dalam penjualan saham saat privatisasi dan pemerintah mempertahankan kepemilikan mayoritas saham. Selain itu, diperlukan definisi yang jelas untuk tujuan privatisasi dan pengaturan yang lebih rinci dalam UU BUMN.

**Kata Kunci:** *Hukum Privatisasi, BUMN, Konstitusi.*

### Abstract

*Privatization of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia. Privatization is undertaken with the intention of enhancing company performance, contributing to the country's economy, and improving less efficient management. However, there are concerns regarding the loss of economic sovereignty through privatization. The Indonesian government has implemented a privatization policy based on the 1999 GBHN and the 2003 BUMN Law. Privatization has various dimensions and objectives, including reducing the state's role in the economy, increasing management efficiency, and filling the state budget deficit. The role of BUMN in development has been significant, but there have also been cases of poor management and financial losses. Privatization of BUMN is considered to overcome this problem and improve company performance. However, there are challenges in achieving professionalism and competitiveness in BUMN because employee status is like civil servants. There is also controversy regarding privatization, with some arguing that certain sectors should remain under government control in the interests of the economy. The privatization of BUMN is regulated by the BUMN Law, which emphasizes the importance of transparency, accountability, and fairness in the privatization process. However, there are concerns regarding the consistency of these regulations with the Constitution. Therefore, it is recommended that there be restrictions on the sale of shares during privatization and that the government maintain majority ownership of the shares. Apart from that, a clear definition is needed for the purpose of privatization and more detailed regulations in the BUMN Law.*

**Keywords:** *Privatization Law, BUMN, Constitution.*

## PENDAHULUAN

Dimulai awal berdirinya negara Indonesia, regulasi telah menetapkan pengamatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan kedaulatan masyarakat. Topik ini terdokumentasikan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4, melampirkan bahwa tujuannya adalah "membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum." Ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menganut ideologi Negara Kesejahteraan. Kesejahteraan umum melekat dengan Pancasila, khususnya Sila ke-5, yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar kesejahteraan umum.

Dalam konteks Pancasila dalam pembangunan ekonomi mencerminkan suatu kerangka kerja nilai-nilai dasar yang mengarahkan sistem ekonomi yang diusulkan berkaitan dengan sistem ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdasarkan prinsip persantunan keluarga. Sistem ekonomi bagian ini kemudian dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai salah satu diantara strategi yang digunakan oleh pelopor-pelopor kemerdekaan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tugas negara adalah untuk memastikan bahwa rakyatnya menikmati kehidupan yang sejahtera dan makmur. Strategi ini diterapkan melalui peran aktif negara dalam bidang ekonomi, yang termasuk pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan jelas mencantumkan strategi ini, sehingga selama pasal ini masih ada dalam konstitusi, peran pemerintah (BUMN) dalam konteks ekonomi Indonesia, keberadaannya masih sangat penting (Nugroho & Randy, 2008).

Namun, tampaknya konstitusi yang telah disebutkan tidak selalu dapat dijalankan dengan maksimal. Meskipun diinginkan untuk menjadi fondasi ekonomi, seringkali adanya berbagai BUMN tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan privatisasi BUMN diperkenalkan. Ini juga didorong oleh arus globalisasi yang kuat juga pasar bebas yang mendorong pemerintah guna menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mengikutsertakan sektor swasta dalam ekonomi nasional, mencakup pengelolaan BUMN, telah menjadi alternatif yang diambil oleh banyak negara. Harapan adalah bahwa peralihan kepemilikan akan memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan.

Pada tahun 1999, Privatisasi BUMN menjadi satu dari program kunci pemerintah serta sudah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. GBHN ini memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kekuatan BUMN/BUMD, khususnya yang terkait dengan keinginan masyarakat. Sebaliknya, BUMN bukan yang terkait dengan kepentingan masyarakat digerakkan untuk diliberalisasikan melalui proses privatisasi. Privatisasi ini diharapkan akan meningkatkan hasil kerja, pendapatan, tata kelola yang lebih baik, dan kinerja secara efektif, dan mengurangi utang serta mengurangi beban BUMN. Privatisasi juga diharapkan akan mendorong pelaksanaan praktik manajemen perusahaan yang berkualitas, menyediakan sumber pendapatan tambahan sebagai keuangan negara, dan membantu dalam memperlancar perkembangan pasar. Menurut pernyataan Tanri Abeng, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Pedayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era pemerintahan Soeharto, salah satu tujuan privatisasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan transparansi dalam kinerja BUMN.

Namun, ada kekhawatiran besar terkait dengan privatisasi, yaitu bahwa pemerintah akan kehilangan kendali atas urusan ekonomi. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bagaimanapun, menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang dibutuhkan untuk kehidupan banyak orang harus didominasi oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Persoalan privatisasi menciptakan perdebatan, terutama terkait dengan alasan untuk melakukan privatisasi, definisi sesungguhnya dari "dikuasai oleh negara," dan cabang produksi sesuatu yang dianggap penting dan harus dikuasai oleh negara. Ini semua merujuk pada Pasal 33 (4) UUD NRI 1945, yang menggariskan sistem demokrasi ekonomi yang bertujuan mencapai kemakmuran warganegara Indonesia dan perekonomian negara yang mandiri, adil, dan merata.

Pentingnya privatisasi BUMN juga dilengkapi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Undang-Undang ini dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengelola dan mengawasi BUMN. Menjadi dasar hukum yang kokoh, UU BUMN memberikan landasan yang kokoh untuk pemerintahan dalam rangka melaksanakan kebijakan privatisasi BUMN. Tujuannya adalah untuk mencapai maksimalisasi pemegang saham, konsumen, karyawan, dan pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Anggraeny, 2016).

Privatisasi adalah kebijakan yang memiliki beragam dimensi dan tujuan. Secara ideologis, privatisasi bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam aktivitas ekonomi. Dalam aspek manajemen, privatisasi ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha dan meningkatkan standar perusahaan. Dari segi perhitungannya, privatisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengisi kekurangan dana dalam kas negara.

## **METODE**

Penelitian mengenai privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dapat menggunakan metode gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis kebijakan publik, peneliti dapat menyelidiki implementasi privatisasi BUMN berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 dan Undang-Undang (UU) BUMN tahun 2003. Fokus penelitian melibatkan identifikasi tujuan resmi kebijakan privatisasi, serta bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam praktik. Melalui survei dan wawancara, pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, akademisi, dan masyarakat dapat memberikan pandangan dan pengalaman mereka terkait privatisasi BUMN. Analisis data keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dapat memberikan pemahaman mengenai dampak finansialnya, sementara studi kasus pada beberapa BUMN yang telah mengalami privatisasi dapat memberikan gambaran mendalam terkait perubahan manajemen dan kinerja perusahaan. Analisis hukum dan kebijakan menjadi esensial dalam menilai keselarasan regulasi privatisasi dengan UU BUMN dan Konstitusi. Sementara itu, analisis opini publik dapat memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap privatisasi BUMN dan sejauh mana kekhawatiran terkait kedaulatan ekonomi tercermin dalam opini mereka. Akhirnya, pendekatan komparatif dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan privatisasi serupa dapat memberikan pemahaman tentang keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam konteks global. Dengan demikian, kombinasi metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak dan implementasi privatisasi BUMN di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asal Usul BUMN**

Meskipun tidak terdapat referensi yang pasti, tanda-tanda aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh negara atau entitas bisnis yang disusun olehnya sudah terhitung sejak Indonesia merdeka. Hanya satu tahun pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah membentuk Bank Nasional Indonesia (BNI) di tahun 1946. Selain sektor perbankan, pemerintah juga membentuk Perusahaan Minyak Nasional (Permina), Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Pertamina), perusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigran), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telkom) melalui kebijakan nasionalisasi.

Peran aktif negara dibagian sektor ekonomi semakin kelihatan signifikan pada masa Orde Lama. Keberadaan perusahaan internasional dilarang, Dilaksanakan upaya besar-besaran dalam melakukan nasionalisasi perusahaan internasional, dimulai pada tahun 1957. Nasionalisasi ini tidak cuma melibatkan perusahaan berskala nasional, tetapi juga perusahaan tingkat daerah. Namun, hasil keseluruhannya dari kebijakan nasionalisasi ini tidak dapat dijalankan dengan benar. Data yang saat ini tersedia mencatat ada 632 perusahaan yang terkena dampak nasionalisasi, termasuk perusahaan di sektor pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa.

Sebagian besar badan usaha milik negara yang dihasilkan dari nasionalisasi ini mengalami defisit keuangan karena kurangnya kemahiran manajemen, korupsi, dan masalah manajemen. Akibatnya, banyak di antaranya mengalami kebangkrutan. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan penurunan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 632 menjadi 185 pada tahun 1970-an. Faktor-faktor seperti keadaan ekonomi makro dan manajemen masih belum sempurna juga berkontribusi pada penurunan drastis ini dan menyebabkan terjadinya fusi di antara mereka.

### **Peran BUMN dalam Pembangunan**

Sejauh ini, banyak orang cenderung fokus pada kelemahan BUMN tanpa mengakui pencapaian yang telah diraih. Sebagai gambaran, dalam kasus ini, kita bisa mencermati fluktuasi kinerja perusahaan seperti Garuda Indonesia (GIA) dan Pertamina.

Pada sekitar tahun 1968, Garuda Indonesia Airlines (GIA) mengajukan permohonan perlindungan untuk bisnis penerbangan yang mereka jalankan di

Indonesia. Bisnis penerbangan komersial adalah usaha yang penuh dengan risiko, dan kesalahan strategi dapat mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, GIA mengajukan permintaan penggunaan pesawat jet untuk memiliki hak monopoli atas jalur penerbangan domestik, yang secara finansial menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi mereka.

GIA terus berkembang dan memperluas skala usahanya. Namun, secara ironis, antara tahun 1978 hingga 1987, GIA mengalami defisit yang cukup besar. Kerugian ini diperkirakan mencapai Rp. 920 miliar, sementara modal yang disetorkan hanya sebesar Rp. 200 miliar. Pemicu utama dari kerugian yang dialami oleh GIA adanya persaingan ketat pada rute penerbangan internasional, terkhusus dengan perusahaan penerbangan dari negara maju yang telah mendominasi pasar lebih awal.

Dengan tanggungan hutang yang semakin meningkat, manajemen GIA secara bertahap bekerja keras untuk memulihkan maskapai penerbangan nasional ini. Mereka berhasil membangun kembali kepercayaan pasar dan secara perlahan memperbaiki dan merestrukturisasi modal dan keuangan mereka pada tahun 1998. Meskipun GIA mencatat laba hingga tahun 1993, keuntungan yang mereka peroleh belum cukup untuk menutupi kerugian yang mereka alami, ini mencakup modal kerja dan ekuitas yang telah disetorkan.

Interferensi dari aparat birokrasi menyebabkan GIA terjadi kemunduran lagi. Antara tahun 1993 hingga 1998, GIA mengalami kerugian lagi akibat Direktur mereka bukan berasal dari sektor industri penerbangan. Namun, GIA berhasil menyempurnakan restrukturisasi dana, pengeluaran organisasi, dan kegiatan operasional pada tahun 1998-2002. Selain itu peran yang dimainkan oleh Pertamina sebagai komponen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memiliki dampak signifikan, bahkan memberikan kontribusi besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Rentabilitas BUMN**

Dalam segi keseluruhan, citra BUMN di Indonesia seringkali lebih mirip dengan struktur administrasi pemerintahan ketimbang perusahaan swasta. Citra ini yang harus segera diubah dalam waktu dekat. Salah satu cara untuk melakukan perubahan adalah dengan merancang serangkaian kebijakan yang kuat, transparan, dan tegas. Upaya ini sebenarnya sudah dimulai melalui prinsip-prinsip Clean Government dan Good Corporate Governance. Dengan langkah ini, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan terwujud,

menciptakan lingkungan yang positif untuk berbisnis dan meningkatkan nilai BUMN. Dalam hal kepegawaian, sulit untuk mencapai tingkat profesionalisme yang diinginkan karena pegawai BUMN sering kali dianggap sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Prioritas dalam hal ini bukanlah profesionalisme, tetapi lebih berfokus pada rentang waktu kerja dan kedudukan senior. konsekuensinya, kualitas kerja, dan daya saing berada jauh di bawah target. walaupun, sebagai badan usaha, BUMN seharusnya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas selain juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menggunakan metode kepegawaian seperti PNS, BUMN menjadi lembaga yang tegang dan enggan berubah.

### **Inkonsistensi**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pelayanan masyarakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan negara yang bersifat non-komersial dan memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya masuk dalam kategori Perum. Sementara itu, perusahaan negara yang beroperasi secara komersial dikategorikan sebagai Persero (Perusahaan Perseroan Terbatas). Pengaturan ini dijelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 tahun 1973, yang menetapkan bahwa Badan Usaha Negara (BUMN) harus berbentuk badan hukum Persero.

Pada Inpres mengenai Persero, pemerintah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dalam mengelola BUMN. Selanjutnya, Direktorat Persero dan Pembinaan Kekayaan Negara dibentuk di lingkungan Departemen, khususnya Direktorat Jenderal Moneter, pada tahun 1973. Tugas utama Direktorat ini adalah mengawasi dan membina BUMN yang berbentuk Persero serta menjaga kemakmuran negara dalam beragam aspeknya.

Pada bulan Desember 1973, Inpres No. 11 tahun 1973 mengalami penyempurnaan. Perubahan ini mengkoordinasikan peran bagian teknis yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis kepada BUMN. Sementara itu, bagian keuangan, khususnya Direktorat Persero dan Pembinaan Kekayaan Negara, cuman bertugas dalam hal administrasi dan keuangan. Akibatnya, terlaksana dualisme dalam manajemen dan pengembangan BUMN.

Ketidajelasan dan kontroversi muncul karena, pertama, istilah "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak" sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak pernah didefinisikan dengan jelas dan dioperasionalkan

secara tuntas. Kedua, makna dari istilah tersebut tidak pernah dievaluasi seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, perlu melakukan pengertian ulang secara berkala terkait dua pernyataan tersebut.

Konsekuensi lain dari penyempurnaan Inpres No. 11 tahun 1973 adalah persepsi bahwa BUMN, dalam bentuk badan hukum apa pun, dianggap sebagai agen pembangunan. Artinya, pemerintah memandang BUMN sebagai alat untuk melaksanakan program-program strategis. Namun, seringkali program dan perencanaan yang dicanangkan pemerintah hanya menelaah faktor ekonomi makro tanpa memperhatikan aspek keuntungan bisnis atau ekonomi mikro. Terkadang, proyek-proyek ini didanai oleh utang luar negeri. Pada umumnya, kebijakan seperti ini berdampak negatif, termasuk over-investment karena investasi yang direncanakan melebihi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Strategi pengelolaan BUMN oleh pemerintah selama beberapa periode, seperti awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, terlihat tidaklah konsisten dan dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan politik yang berubah-ubah ketika itu (Yusroni, 2007).

### **Privatisasi**

Privatisasi adalah proses penjualan saham perusahaan Persero, entah beberapa atau keseluruhannya, terhadap pihak yang berbeda dengan maksud untuk meningkatkan performa dan estimasi perusahaan, meningkatkan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sebagian besar privatisasi dilakukan pada perusahaan yang awalnya dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha publik. Privatisasi BUMN dilakukan sejalan dengan satu dari maksud pembentukan BUMN, yaitu mencapai keuntungan/profit. Dalam usaha mencapai laba tersebut, dibutuhkan peningkatan performa dan standar organisasi BUMN.

Privatisasi BUMN melibatkan perubahan dalam kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Ini juga mencakup pendirian perusahaan baru atau transfer alih kepemilikan perusahaan dari entitas pemerintah ke entitas swasta. Dalam konteks privatisasi, dapat diartikan sebagai penjualan minimal 50 persen saham yang dimiliki oleh pemerintah kepada pihak swasta. Privatisasi juga mencakup Relokasi produksi barang dan jasa yang sebelumnya dijalankan oleh perusahaan milik pemerintah kepada perusahaan swasta atau entitas non-pemerintah seperti institusi nirlaba. Selain itu, privatisasi dapat diinterpretasikan sebagai langkah untuk mengurangi keterlibatan pemerintah



atau meningkatkan peran sektor swasta, terutama dalam aktivitas yang berkaitan dengan kepemilikan aset.

Menurut Pasal 74 UU Nomor 19 Tahun 2003, tujuan dari privatisasi BUMN adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kepemilikan saham perusahaan kepada masyarakat.
2. Memperkuat produktivitas dan efisiensi perusahaan.
3. Membangun rangka keuangan dan mengelola aspek keuangan yang berkualitas dan tahan lama.
4. Membentuk lingkungan perindustrian yang kuat dan bersaing.
5. Menghasilkan perusahaan yang memiliki daya saing global.
6. Menciptakan iklim usaha yang baik, mendukung ekonomi makro, dan mengembangkan kapitalisasi pasar.
7. Meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan nilai tambahnya.

Ada sejumlah alasan yang mendukung kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, yaitu:

1. Inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktivitas yang rendah.
2. Kualitas produk yang dihasilkan rendah.
3. BUMN mengalami kerugian yang berkelanjutan dan meningkatnya utang.
4. Tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Kekurangan dana untuk investasi modal perusahaan.
6. Terlalu banyak integrasi vertikal dalam struktur perusahaan.
7. Tujuan yang beragam seringkali saling bertentangan.
8. Rencana perusahaan yang tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi.
9. Pengurusan aset perusahaan yang tidak efisien.
10. Masalah seperti pencurian, korupsi, suap, dan praktek ilegal lainnya.

Masalah-masalah di atas masih ada di sejumlah BUMN dan seringkali menyebabkan kerugian perusahaan. Menurut Muchayat, guna meningkatkan kinerja BUMN, perlu ada perbaikan dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masing-masing BUMN. Langkah-langkah strategis seperti revitalisasi, restrukturisasi, dan privatisasi (baik melalui investor strategis atau Initial Public Offering/IPO) dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Muchayat juga mencatat bahwa dalam pengaturan BUMN, tidak boleh dikecualikan kemungkinan likuidasi perusahaan negara jika tidak

memungkinkan melalui ketiga strategi sebelumnya. Strategi revitalisasi BUMN dapat diimplementasikan ketika parameter-parameter seperti pendapatan, aliran kas, dan rasio modal terhadap utang perusahaan tidak mendukung daya saing BUMN. Sementara itu, strategi restrukturisasi diperlukan ketika perusahaan menghadapi kekurangan modal, dan rasio aset dan kewajiban yang memengaruhi kepercayaan institusi keuangan dalam memberikan pinjaman kepada BUMN.

Selain strategi revitalisasi dan restrukturisasi, manajemen perusahaan juga dapat melakukan tindakan korporasi untuk memperbaiki proses-proses, seperti pengadaan barang/jasa dan perekrutan SDM, serta membangun komitmen yang kuat terhadap pengelolaan BUMN. Kesemuanya ini adalah bagian dari usaha untuk menciptakan BUMN yang memiliki daya saing berkelanjutan (Saragih, 2014).

### **Manfaat Privatisasi BUMN**

#### **a. Pengurangan peran pemerintah**

Dalam dekade terakhir, muncul kesadaran bahwa pemerintah telah melangkah terlalu jauh melebihi wilayah tugasnya dalam sektor ekonomi. Hal ini terlihat dari kepemilikan pemerintah yang meluas dalam berbagai industri, mulai dari tahap awal hingga akhir produksi. Kondisi ini telah membuat pemerintah terlihat seperti sebuah "konglomerat" yang berkembang pesat pada tahun 1970-an. Seringkali, situasi ini mengakibatkan terjadinya sentralisasi birokrasi yang berlebihan, manajemen yang tumbuh secara tidak terkendali, dan kinerja buruk dari perusahaan milik negara. Peran yang terlalu dominan dari pemerintah ini telah mendapatkan kritik dari sejumlah ahli privatisasi yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih berfokus pada penyusunan kebijakan daripada terlibat langsung dalam aktivitas bisnis, yakni "mengarahkan daripada tumbuh."

#### **b. Pelepasan beban fiskal**

Pemerintah, terutama negara-negara berkembang, biasanya memiliki utang yang cukup besar. Proses pembayaran utang-utang ini akan menjadi beban yang signifikan bagi anggaran belanja negara yang sudah terbatas. Oleh karena itu, penjualan perusahaan yang dimiliki negara bisa dijadikan alternatif lain untuk mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk melunasi utang-utang pemerintah tersebut. Selain itu, dengan melepaskan kepemilikan perusahaan milik negara kepada investor swasta, pemerintah dapat

meningkatkan penerimaan pajak, karena perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenai pajak dengan tarif yang sama seperti perusahaan swasta pada umumnya.

c. Peningkatan efisiensi

Salah satu motivasi utama di balik pelaksanaan program privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan Negara. Telah menjadi umum diketahui bahwa perusahaan milik negara seringkali menjadi tempat pemborosan sumber daya keuangan. Terdapat kecenderungan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan milik negara sering dianggap wajar, karena mereka dianggap memiliki peran sosial selain mencari keuntungan (orientasi laba). Ketika resesi ekonomi global melanda pada tahun 1980-an, pemerintah di banyak negara mulai beralih kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara kepada sektor swasta.

Langkah ini bertujuan untuk membuat perusahaan milik negara menjadi lebih efisien, terlepas dari kendala birokrasi yang sering terjadi di departemen teknis, sehingga mereka dapat bersaing di pasar global. Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari dua perusahaan besar di Inggris, yaitu British Airways dan British Steel. Kedua perusahaan tersebut awalnya dikenal sebagai entitas yang merugi, tidak efisien, dan tidak kompetitif, namun setelah manajemennya diserahkan kepada pihak swasta, keduanya menjadi sangat menguntungkan dan mampu bersaing secara global.

d. Depolitisasi

Pada umumnya, dalam banyak negara berkembang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diurus secara langsung oleh pemerintah. Ini berarti bahwa pengelolaan BUMN seringkali terjalin dengan kepentingan politik pemerintah, seperti penempatan individu-individu tertentu yang mungkin tidak memenuhi standar profesional, serta penggunaan produk atau jasa dari pihak-pihak tertentu yang secara ekonomi tidak menguntungkan. Pada pengelolaan BUMN oleh pemerintah, terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor politik, terutama dalam penempatan orang-orang tertentu yang mungkin tidak memenuhi standar profesional atau dalam keputusan produksi dan penggunaan jasa yang mungkin kurang menguntungkan secara ekonomi.

Kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN oleh pemerintah yang berkuasa seringkali menjadi sangat dominan, terutama di negara-negara dengan populasi yang sangat beragam, di mana kelompok elit pemerintah biasanya berasal dari latar belakang ras atau agama tertentu. Dalam konteks ini,

privatisasi mengubah dinamika tersebut dengan mengalihkan kepemilikan BUMN ke tangan pihak swasta. Akibatnya, kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN beralih menjadi kepentingan bisnis yang lebih murni. Pemegang saham BUMN yang baru akan memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola BUMN berdasarkan profesionalisme dan keberhasilan dalam bisnis.

e. Perluasan kepemilikan

Salah satu alasan utama di balik privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir adalah Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memiliki kepemilikan saham BUMN. Dengan kepemilikan saham ini, diharapkan terjadi perbaikan dalam pemerataan kesejahteraan. Konsep ini berbeda dari konsep "Publik ownership," di mana kepemilikan utamanya berada di tangan pemerintah dan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung. Penyebaran kepemilikan saham BUMN juga menjadi langkah politis pemerintah dalam membangun sistem kapitalisme. Tindakan ini dilakukan dengan cara menjual BUMN yang memiliki reputasi baik dan berpotensi memberikan dividen, sehingga dapat menarik minat investor baru.

f. Meningkatkan daya saing

Umumnya, Perusahaan Negara memperoleh beragam keistimewaan seperti proteksi, monopoli, subsidi, dan fasilitas pajak yang tidak tersedia bagi perusahaan swasta. Namun, dengan pasar yang semakin terbuka dan keterbatasan sumber daya pemerintah, fasilitas-fasilitas ini yang sebelumnya dinikmati oleh Perusahaan Negara menjadi semakin terbatas. Di samping itu, Perusahaan Negara juga harus bersaing dalam menciptakan produk-produk yang kompetitif di pasar. Untuk mencapai ini, manajemen Perusahaan Negara harus mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi yang umumnya hanya dapat diimplementasikan oleh manajemen swasta yang berprofesional. Dengan melepaskan manajemen Perusahaan Negara dari pengaruh kepentingan politik dan birokrasi yang panjang, diharapkan bahwa Perusahaan Negara menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar.

Berdasarkan alasan-alasan ini, pemerintah harus memutuskan perusahaan mana yang akan lebih dulu dialihkan kepada investor swasta. Keputusan ini seringkali memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pengambil kebijakan. Beberapa berpendapat bahwa sektor infrastruktur seperti energi listrik,

telekomunikasi, bandara, kereta api, dan penyediaan air minum merupakan sektor-sektor sangat signifikan dan memiliki peran utama dalam pembangunan ekonomi negara, sehingga harus tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa mengingat pentingnya peran sektor infrastruktur dalam pembangunan ekonomi nasional, sebaiknya sektor tersebut dikelola secara profesional, sehingga menghasilkan produk-produk yang dapat mendukung perkembangan sektor lain. Hal ini hanya dapat tercapai dengan melepaskan pengelolaan sektor infrastruktur kepada pihak swasta (Pamungkas, 2016).

### **Kontroversi Privatisasi BUMN**

Terdapat argumen yang mendukung privatisasi BUMN. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja BUMN dan mengatasi defisit APBN. Privatisasi diharapkan dapat membantu BUMN beroperasi lebih profesional. Dengan saham di atas 50 persen dijual kepada investor baru, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan BUMN akan berpindah dari pihak pemerintah kepada investor baru. Investor baru sebagai pemegang sekuritas kepemilikan terbesar diharapkan akan berusaha meningkatkan efisiensi, menciptakan laba optimal, menciptakan lapangan kerja lebih banyak, dan memberikan keterkaitan pajak yang lebih besar kepada pemerintah.

Di sisi lain, ada pihak yang memiliki pandangan berbeda atau tidak sejalan dengan privatisasi BUMN. Mereka berpendapat jika demikian privatisasi tidak dilakukan, maka kepemilikan BUMN akan tetap dipegang oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh keuntungan atau kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mereka berpandangan bahwa defisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, dan penjualan BUMN tidak harus menjadi solusi. Mereka juga khawatir bahwa jika BUMN terus dijual setiap tahun untuk menutup defisit anggaran, pada suatu waktu akan tidak ada lagi BUMN yang tersisa.

Perdebatan seputar privatisasi BUMN juga terkait dengan interpretasi kata "seluruhnya" dalam definisi privatisasi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Kata "seluruhnya" ini memicu kontroversi karena penjualan seluruh saham akan mengubah kepemilikan dari pemerintah menjadi swasta, dan ini bisa berdampak pada pelayanan publik. Sebagian berpendapat bahwa privatisasi seharusnya hanya mencakup sebagian saham dengan batasan maksimal 49 persen agar pemerintah masih dapat menjadi pemilik mayoritas

saham dan BUMN terus menjalankan perannya sebagai penyedia layanan masyarakat.

Pemerintah sendiri merasa terdorong untuk melakukan privatisasi karena kebutuhan untuk mengatasi kekurangan dalam anggaran. Namun, ada perdebatan apakah privatisasi hanya mengatasi masalah jangka pendek, seperti defisit anggaran, tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Ketika mayoritas saham sudah dikuasai oleh pihak lain, peran negara dalam industri strategis berkurang, dan pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator. Hal ini didasarkan pada pengalaman bahwa pengelolaan oleh sektor swasta secara umum lebih efisien. Terlepas dari aspek ekonomis, privatisasi juga merupakan isu sosial yang melibatkan persetujuan masyarakat, karyawan, dan elit politik agar tidak menciptakan ketidakstabilan sosial dan dapat diterima secara konstitusional (Wiranta, 2011).

### **Hukum Undang-Undang yang Mengenai Privatisasi BUMN**

Privatisasi BUMN diatur secara rinci dalam UU BUMN, khususnya dalam bagian yang mencakup Pasal 74 hingga Pasal 86. UU ini menekankan bahwa dalam proses privatisasi, perlu selalu memperhatikan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, BUMN yang bersangkutan, manajemen, karyawan, dan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 74 UU BUMN menjelaskan bahwa sasaran dari privatisasi BUMN adalah:

- Mengembangkan Pemilikan oleh warga masyarakat.
- Memperkuat produktivitas dan efisiensi.
- Membentuk lingkungan industri yang kuat dan bersaing.
- Memiliki daya saing dan berorientasi global.
- Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Privatisasi diharapkan membawa perubahan dalam budaya perusahaan dengan masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) maupun penyertaan langsung (direct placement). Perubahan budaya ini diharapkan akan meningkatkan performa perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan daya saingnya dalam kompetisi global, memberikan barang dan jasa berkualitas, dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Pasal 75 UU BUMN menetapkan lima prinsip yang harus diperhatikan dalam privatisasi BUMN, yaitu:

- Transparansi

- Kemandirian
- Akuntabilitas
- Pertanggungjawaban
- Kewajaran

Proses privatisasi harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip ini. Selain itu, perubahan budaya perusahaan yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat juga diharapkan dapat membantu mencapai Good Corporate Governance (GCG).

Pasal 76 UU BUMN menyatakan BUMN yang bisa menjalani privatisasi adalah yang beroperasi di sektor-sektor yang kompetitif atau di sektor-sektor dengan teknologi tinggi yang mengalami perubahan cepat. Alasan di balik ini adalah agar peningkatan persaingan dapat terjadi. BUMN yang tidak dapat diajukan untuk privatisasi adalah yang beroperasi di sektor pertahanan dan keamanan, serta yang menjalankan aktivitas khusus demi kepentingan masyarakat dan sektor sumber daya alam yang tidak boleh diprivatisasi berdasarkan undang-undang.

Pasal 78 menjelaskan tiga cara privatisasi yang dapat digunakan, Ini mencakup penjualan saham melalui bursa saham, penjualan saham secara langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen atau karyawan yang terkait. Pemilihan cara privatisasi mencerminkan model privatisasi yang berfokus pada BUMN, mirip dengan model Eropa, bukan model Amerika yang lebih berfokus pada layanan publik (Asshiddiqie, 2010).

Proses privatisasi melibatkan Menteri, yang menetapkan program tahunan privatisasi, yang disusun dengan mempertimbangkan persetujuan DPR RI. Proses persiapan dan pelaksanaan privatisasi harus transparan, mandiri, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil, tanpa intervensi pihak lain dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam tahap privatisasi dimaksudkan untuk mengurangi perlawanan dari warga negara dan memastikan transparansi dan pertanggungjawaban. Komite Privatisasi dibentuk untuk mendukung koordinasi dan konsultasi dalam kebijakan lintas sektoral.

UU BUMN juga menetapkan bahwa prosedur privatisasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang telah mengatur kriteria persero apa saja yang dapat diprivatisasi, persero apa saja yang tidak dapat diprivatisasi, serta cara dan prosedur tata cara privatisasi. Peraturan Pemerintah ini

mendukung pelaksanaan UU BUMN dan menjelaskan lebih rinci tentang privatisasi BUMN.

### **Konsistensi Pengaturan Privatisasi BUMN Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Terhadap Pasal 33 (4) UUD 1945**

Penting untuk mengkaji lebih dalam kontroversi seputar program privatisasi di Indonesia, terutama dari implementasinya hingga regulasinya dalam kerangka perundang-undangan. Perundang-undangan sering kali menciptakan masalah yang bisa bertentangan dengan visi bangsa atau tidak sepenuhnya memenuhi amanat UUD 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Ini juga berlaku untuk UU BUMN yang mencakup regulasi tentang program privatisasi. Jika konsep privatisasi saja telah menimbulkan permasalahan, maka perlu perhatian ekstra dalam mengatur hal tersebut. Penulis berpendapat bahwa ada beberapa poin dalam UU BUMN yang harus diperiksa kembali dalam pengaturan privatisasi karena dapat menjadi titik kelemahan atau inkonsistensi dengan UUD 1945.

Pengertian privatisasi dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyebutkan:

“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa privatisasi melibatkan penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN. Penggunaan kata "seluruhnya" dalam konteks ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Kontroversi ini terutama terkait dengan kepemilikan dan peran BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Jika seluruh saham BUMN dijual, maka kepemilikan oleh pemerintah akan hilang, beralih ke pihak swasta, dan BUMN tersebut mungkin tidak lagi dapat disebut sebagai BUMN, melainkan sebagai perusahaan swasta. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa pelayanan publik kepada masyarakat dapat terabaikan jika pengelolaannya berpindah ke tangan swasta, terutama swasta asing. Hal ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanat yang terdapat dalam UUD 1945 tentang BUMN.

Sebelum kita menilai makna privatisasi dalam UU BUMN, penting untuk mengkaji pemahaman kata "dikuasai negara" dalam Pasal 33 UUD 1945, karena sering kali terjadi penafsiran yang salah. Hal ini juga menjadi dasar dari berbagai



pandangan yang menentang program privatisasi. Kata "dikuasai oleh negara" seharusnya lebih ditekankan pada peran negara sebagai "pengatur" atau "pengontrol". Menurut beberapa ahli, konsep Pasal 33 adalah konsep "negara pengurus" (welfare state), yang merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Dalam konsep negara pengurus, negara diharapkan untuk terus terlibat dalam mengintervensi pasar, mengurus masalah kemiskinan, dan merawat masyarakat yang kurang mampu. Konsep ini menjadi dasar penulisan Pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945, yang termasuk dalam Bab XIV berjudul "Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial". Konsep "negara pengurus" ini berlawanan dengan program privatisasi yang berakar pada konsep negara kapitalis.

Demokrasi ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Jimly Assididqie, berkaitan mengintegrasikan gagasan kedaulatan rakyat Indonesia ke dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara yang diwujudkan melalui konsep demokrasi sosial.

Isu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah program privatisasi bisa diimplementasikan dalam konteks demokrasi ekonomi Indonesia yang berpotensi berkembang menjadi social democracy. Privatisasi tampaknya tak bisa lepas dari sistem ekonomi kapitalis murni yang berlandaskan prinsip liberal. Namun, jika konsep "negara pengurus" dengan peran negara sebagai regulator lebih ditekankan, maka program privatisasi tidak akan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan kata lain, pelaksanaan privatisasi tidak berarti bahwa negara kehilangan kendali atau kedaulatannya terhadap BUMN yang diprivatisasi karena negara masih tetap memiliki fungsi pengawasan melalui regulasi sektoral tempat BUMN tersebut beroperasi.

Hal ini juga didukung oleh tiga unsur demokrasi ekonomi, yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan kepemilikan usaha, yang memastikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, privatisasi di Indonesia dapat dijalankan dengan tetap mempertahankan karakter dan kebijakan yang sesuai dengan kedaulatan negara (Gunadi, 1986).

Masalah yang muncul adalah bahwa pelaksanaan privatisasi di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya sebenarnya dilakukan dengan niatan untuk mendorong peralihan ke sistem ekonomi neoliberal. Dampaknya adalah meningkatnya peran sektor swasta dalam perekonomian nasional, yang pada akhirnya akan mengurangi peran negara. Namun, perlu dipertimbangkan sejauh mana sektor publik dapat mempertahankan kemandiriannya dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan terhadap pengaruh dan tekanan dari sektor swasta.

Lebih lanjut, privatisasi seringkali menyebabkan peningkatan konsentrasi kepemilikan modal di tangan sejumlah kecil individu.

Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengatur pembatasan yang jelas dalam UU BUMN tentang penjualan saham saat privatisasi, misalnya sebanyak maksimal 49% saham yang bisa dijual. Selain itu, pemerintah perlu mempertahankan kepemilikan mayoritas saham untuk memastikan aset BUMN tidak beralih ke tangan swasta dan BUMN tetap menjadi penyelenggara publik yang dikelola oleh pemerintah.

Masalah lain yang sering timbul adalah interpretasi yang ambigu terkait dengan kata "memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat." Tujuan seperti ini dapat mencakup kepentingan politis dan sering kali menghasilkan penilaian subjektif oleh pemerintah. Begitu juga dengan pengaturan maksud dan tujuan dalam Pasal 74 yang mungkin perlu diperjelas untuk memastikan bahwa perluasan kepemilikan saham memberikan prioritas kepada kepentingan yang lebih luas. Hal ini karena seringkali privatisasi berdampak pada relokasi modal atau faktor-faktor produksi dari pemerintah ke investor internasional.

Pasal UU BUMN yang mencakup "menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif" atau "menumbuhkan iklim usaha ekonomi makro, dan kapasitas pasar" menurut penulis masih terlalu samar karena tidak ada definisi yang jelas untuk masing-masing maksud tersebut. Hal ini menjadi salah satu kelemahan pasal ini karena ketentuannya tidak memiliki ukuran yang tegas. Terdapat juga beberapa kata-kata dalam Pasal 74 UU BUMN yang masih bersifat abstrak, seperti "menciptakan struktur dan manajemen keuangan yang baik/kuat," "Persero berdaya saing," dan "meningkatkan peran serta masyarakat dalam Persero." Kata-kata seperti "baik/kuat," "berdaya saing," dan "peran masyarakat" dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh masyarakat yang memiliki sudut pandang yang beragam, sehingga mungkin menimbulkan kontroversi.

Hal yang paling penting dalam pengaturan privatisasi adalah "peningkatan efisiensi," yang sering disebut dalam penjelasan UU BUMN. Namun, pertanyaannya adalah apakah efisiensi yang dimaksud juga mencakup keadilan, yang menjadi prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Efisiensi dalam konteks ekonomi sering kali berarti mencapai keuntungan maksimum dalam perusahaan dan kepuasan maksimum dalam transaksi individu. Ini mencerminkan operasionalnya ekonomi liberal yang

melalui pasar bebas dan dapat membahayakan kedaulatan rakyat. Ini merupakan masalah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Selanjutnya, peraturan yang sangat penting adalah mengenai positive dan negative list. Pasal 76 ayat 1 mengatur bahwa BUMN yang akan diprivatisasi harus beroperasi dalam industri/sektor yang kompetitif atau dalam industri/sektor yang teknologinya berkembang cepat. Namun, peraturan mengenai negative list menyatakan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan jika tidak ada undang-undang yang melarangnya. Kelemahan kedua peraturan ini adalah bahwa ada potensi konflik ketika sektor usaha yang kompetitif dan berubah teknologinya cepat juga terkait dengan kepentingan masyarakat, seperti air atau listrik. Penafsiran ini telah menciptakan konflik normatif. Persoalan ini juga menjadi lebih rumit jika kita mempertimbangkan makna "cabang produksi yang penting bagi negara" atau "hajat hidup orang banyak" dalam Pasal 33 UUD 1945 yang sulit diterjemahkan. Berbagai pandangan mengenai cabang produksi yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak telah menciptakan keraguan. Menurut penulis, seharusnya kedua syarat tersebut harus menjadi syarat yang tidak bisa dipisahkan dalam klasifikasi sektor produksi yang harus tetap menjadi kendali atau kepemilikan negara. Namun, penafsiran yang jelas tentang cabang produksi mana yang harus dikuasai oleh negara sulit ditemukan karena ini tergantung dalam pandangan masyarakat yang terbentuk, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks waktu dan geografis.

Privatisasi yang berkaitan dengan "cabang produksi yang penting bagi negara" atau "hajat hidup orang banyak" menimbulkan dilema karena itu tergantung pada pemahaman kata "dikuasai." Kata "dikuasai" poin-poin yang telah dibahas sebelumnya tidak selalu mengimplikasikan kepemilikan penuh oleh negara atas cabang produksi tersebut, melainkan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur produksi tersebut demi kepentingan negara, yang dapat mencakup kepemilikan atau pengendalian penuh atas cabang produksi tersebut. Ini membuat pemahaman ini sulit dipadatkan, sehingga pemerintah dan masyarakat perlu lebih cermat dalam mengelola Sumber Daya Alam strategis yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Selain itu, beberapa ketentuan dalam pengaturan privatisasi dalam UU BUMN juga mengandung kata-kata abstrak yang tidak tegas, seperti "memperhatikan" prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban (Pasal 75), "mengundang" pihak "yang perlu diundang" (Pasal 80), "benturan" kepentingan (Pasal 84), dan wajib

menjaga kerahasiaan informasi "sepanjang informasi belum terbuka" (Pasal 85). Kata-kata tersebut tidak memberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai cakupan dan ruang lingkup masing-masing pasal.

Berdasarkan semua masalah ini, UU BUMN masih memiliki kelemahan dan keabstrakan yang membuat regulasinya kurang komprehensif dalam mencapai tujuan privatisasi yang diinginkan oleh stakeholder dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu merancang sistem privatisasi yang lebih rinci dan sesuai dengan visi ekonomi berlandaskan demokrasi ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat Indonesia, sehingga jiwa perekonomian yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia tidak akan hilang saat privatisasi diimplementasikan (Yustika, 2007).

## **SIMPULAN**

Artikel ini mendemonstrasikan bahwa privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dampak signifikan terhadap kewenangan negara. Privatisasi BUMN dapat mengubah struktur kepemilikan dan pengelolaan aset yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah, yang berdampak pada sejauh mana negara dapat mengendalikan sektor-sektor strategis ekonomi. Selain itu, privatisasi juga dapat memengaruhi kebijakan, regulasi, dan kewenangan yang diperlukan untuk mengatur sektor tersebut.

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peraturan hukum yang kuat dan transparan dalam mengatur proses privatisasi BUMN. Hal ini membantu menjaga kewenangan negara dalam mengamankan kepentingan nasional, termasuk dalam aspek-aspek seperti perlindungan pekerja, keamanan energi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara harus menjaga kewenangan dan mengambil langkah-langkah yang hati-hati dalam proses privatisasi BUMN untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tidak terabaikan. Kesimpulan ini memperkuat argumen bahwa hukum dan regulasi perlu terus dikembangkan dan diperkuat untuk mengelola dengan bijak keterkaitan antara privatisasi BUMN dan kewenangan negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Riant Nugroho Dan Randy R.W, 2008, Manajemen Privatisasi Bumn, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, Hlm. 1.
- Anggraeny, I. (2016). Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Pasal 33 Ayat 4 Uud 1945. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 139-140.
- Nanang Yusroni, D. T. (2007). Privatisasi Badan Usaha Milik Negara(Bumn),Eksistensi, Dan Kinerja Ekonomi Nasionaldalam Sistem Ekonomi Pasar. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 77- 79.
- Saragih, J. P. (2014). Politik Dan Ekonomi Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 86-88.
- Pamungkas, Y. S. (2016, 8 19). Sejarah Dan Holding Bumn. *Penata Kelola Perusahaan Negara Pertama*, Pp. 7-10.
- Wiranta, S. (2011). Prifatisasi Bumn Dan Perannya Terhadap Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 377-379.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Pt Kompas Media Nusantara, Jakarta., 2010, Hlm. 214.
- Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila Dan Uud 1945*, Angkasa, Bandung, 1986, Hlm. 41.
- Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007, Hlm. 169